

## LAPORAN NOTULA

### Webinar OGWeek “Urgensi Keterbukaan Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia”

Kamis, 19 Mei 2022 — Pukul 13.00 – 14.00

#### PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu hal wajib dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah untuk menghindari adanya tindak korupsi. Salah satu upaya untuk melakukan pengawasan barang dan jasa adalah dengan mendorong keterbukaan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa. Webinar ini dilaksanakan oleh Indonesia Corruption Watch untuk membuka ruang diskusi publik terkait hal ini.

#### TUJUAN

Webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari *Open Government Week* di Indonesia yang bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan kondisi keterbukaan proses pengadaaan barang dan jasa di Indonesia
2. Melalui diskusi ini, diharapkan adanya perbaikan sistem informasi dalam keterbukaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia

#### PEMBAHASAN

1. **Bapak Wana Alamsyah** dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan paparan sebagai berikut:
  - a) ICW memiliki perhatian khusus bahwa masyarakat perlu untuk mendapatkan keterbukaan informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebab kasus korupsi pengadaan barang dan jasa kebanyakan terjadi di proses perencanaan bukan di pelaksanaan. Oleh karena itu pengadaan barang dan jasa perlu untuk dibuka kepada publik agar masyarakat dapat melihat rasionalisasi harga yang dibuat oleh pemerintah dan memonitor apakah terdapat proses manipulasi dokumen oleh pemerintah.
  - b) ICW melihat bahwa sejauh ini upaya keterbukaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah hanya menyediakan informasi terbatas pada tahapan perencanaan, pemilihan penyedia, dan

penetapan pemenang yang terbatas dan dapat di akses di sistem informasi rencana umum pengadaan yang dikelola oleh LKPP dan LPSE.

2. **Ibu Rosniaty Aziz** dari Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMB) Sulawesi menyampaikan paparan sebagai berikut:

a. Pengalaman proses keterbukaan pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan masih tergolong sulit diakses. Hal tersebut dibuktikan pada 2018-2020 sekitar 80% - 90% kasus sengketa terkait dengan akses dokumen pengadaan barang dan jasa. Menunjukkan bahwa akses terhadap dokumen pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan masih sulit. Kasus OTT Gubernur Sulawesi Selatan pada 2021 merupakan bukti bahwa keterbukaan pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan tidak terbuka bagi publik sehingga terdapat celah untuk melakukan tindak korupsi.

3. **Bapak Rohmanus Ndu** dari Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2017-2021 menyampaikan paparan sebagai berikut:

- a. PERKI No.1 2021 yang mengatur keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki arah untuk merespon keluhan di masyarakat yang menilai bahwa pengadaan barang dan jasa yang rumit, penuh kerahasiaan, dan penuh manipulasi. Inti dari PERKI ini adalah penjabaran lebih jauh dari UU No.14 tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa.
- b. Selama ini aktor-aktor yang mengawasi proses lelang pengadaan barang dan jasa hanyalah pihak-pihak yang memang akan ikut lelang atau tender. Menurut KIP, masyarakat tidak aktif terlibat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa karena akses informasi yang sulit dan masyarakat yang telat bereaksi terhadap kasus pengadaan barang dan jasa.
- c. PERKI No.1 2021 mengakomodasi keterbukaan informasi mulai dari perencanaan hingga implementasi. Sehingga PERKI 2021 ini dapat menjawab keresahan masyarakat. KIP juga telah melakukan sosialisasi bahwa terdapat beberapa informasi dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat dipublikasikan karena bersifat “ranah internal”.

## KESIMPULAN

ICW dan YASMB hingga saat ini mendorong pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Keterbukaan yang di tuntut oleh ICW dan YASMB tidak hanya sebatas mempublikasikan informasi umum saja, tetapi dengan menyediakan informasi mendetail dari setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Untuk menjawab keresahan tersebut, dikeluarkan PERKI No 1 tahun 2021 sebagai perpanjangan dari UU No 14 Tahun 2008 yang diharapkan dapat memberikan informasi keterbukaan pengadaan barang dan jasa yang lebih detail

dan jelas bagi publik dan masyarakat. Namun KIP highlight bahwa dalam transparansi informasi pengadaan barang dan jasa tetap ada informasi yang tidak bisa dibuka kepada publik.

## DOKUMENTASI

